



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Penangguhan Penahanan Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Dalam Perspektif Due Process Of Law

The Suspension of Detention as an Instrument for Protecting Human Rights within the Framework of Due Process of Law

Nur Khalis Rahman Alfath¹, Anang Shophan Tornado²

¹ Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. nurkhalisrahmanalfath02@gmail.com

² Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. anang.tornado@ulm.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: nurkhalisrahmanalfath02@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 06 Oct, 2025

Revised: 17 No, 2025

Accepted: 21 Dec, 2025

Kata Kunci:

Penangguhan Penahanan
Hak Asasi Manusia
Due Process of Law

Keywords:

*Suspension of Detention
Human Rights
Due Process of Law*

DOI 10.56338/jks.v8i12.10723

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penangguhan penahanan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif *due process of law* dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya praktik penahanan yang cenderung digunakan secara represif serta belum optimalnya mekanisme penangguhan penahanan dalam menjamin kebebasan individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru serta menilai sejauh mana pengaturan tersebut mencerminkan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama terkait luasnya diskresi aparat penegak hukum, ketidakjelasan standar pemberian penangguhan, serta potensi ketimpangan akses akibat mekanisme jaminan. Meskipun demikian, secara konseptual penangguhan penahanan memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel agar penangguhan penahanan benar-benar mencerminkan prinsip *due process of law* dan keadilan substantif.

ABSTRACT

This study examines the suspension of detention as an instrument for the protection of human rights from the perspective of due process of law within the Indonesian criminal procedural system. The background of this research is based on the persistent use of detention as a repressive measure and the suboptimal implementation of detention suspension mechanisms in safeguarding individual liberty. This study aims to analyze the regulation of detention suspension in the new Criminal Procedure Code and to assess the extent to which it reflects the protection of human rights, particularly for suspects. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The

findings indicate that the regulation of detention suspension in the new code still faces several challenges, including broad discretionary power of law enforcement officials, unclear standards for granting suspension, and potential inequality due to guarantee requirements. Nevertheless, conceptually, detention suspension plays a strategic role in balancing law enforcement interests and human rights protection. Therefore, stronger, clearer, and more accountable regulations are necessary to ensure that detention suspension truly embodies the principles of due process of law and substantive justice.

PENDAHULUAN

Negara hukum pada hakikatnya menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam kerangka negara hukum modern, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsepsi tersebut menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara absolut, melainkan harus dibatasi oleh hukum guna menjamin penghormatan terhadap martabat dan kebebasan individu. Prinsip ini tercermin secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat negara, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana, harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi isu yang sangat penting karena proses penegakan hukum sering kali bersinggungan langsung dengan pembatasan terhadap hak-hak dasar individu. Salah satu bentuk pembatasan hak yang paling signifikan adalah tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Penahanan pada dasarnya merupakan tindakan perampasan kebebasan seseorang untuk sementara waktu sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penahanan tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu dalam mempertahankan hak kebebasannya.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan pribadi merupakan salah satu hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Setiap orang pada prinsipnya memiliki hak untuk bebas dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang. Prinsip ini sejalan dengan berbagai instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan seseorang hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang sah dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, tindakan penahanan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, dan proporsional.

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, kewenangan untuk melakukan penahanan diberikan kepada aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penahanan dimaksudkan untuk menjamin kelancaran proses peradilan pidana, misalnya untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Namun demikian, kewenangan tersebut juga memiliki potensi untuk menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia apabila tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Dalam praktik penegakan hukum, penahanan seringkali menjadi langkah yang hampir otomatis dilakukan terhadap tersangka, bahkan dalam perkara-perkara yang sebenarnya masih memungkinkan penyelesaian tanpa harus melakukan penahanan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya penahanan kerap digunakan sebagai instrumen represif yang berpotensi menimbulkan pembatasan hak secara berlebihan. Kondisi ini tidak

hanya berdampak pada hilangnya kebebasan individu, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi bagi tersangka maupun keluarganya. Dalam beberapa kasus, seseorang yang pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah tetap harus menanggung dampak negatif dari proses penahanan yang telah dijalannya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penahanan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus diperlakukan sebagai langkah yang sangat hati-hati dan tidak boleh digunakan secara berlebihan.

Dalam kerangka pemikiran hukum pidana modern, tindakan penahanan seharusnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu langkah terakhir yang digunakan apabila tidak terdapat alternatif lain yang dapat menjamin kelancaran proses peradilan. Oleh karena itu, hukum acara pidana menyediakan berbagai mekanisme yang dapat digunakan untuk membatasi penggunaan penahanan secara berlebihan. Salah satu mekanisme tersebut adalah penangguhan penahanan.

Penangguhan penahanan pada dasarnya merupakan kebijakan hukum yang memberikan kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa untuk tidak menjalani masa penahanan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Mekanisme ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui penangguhan penahanan, proses peradilan pidana tetap dapat berjalan tanpa harus mengorbankan hak kebebasan individu secara tidak proporsional.

Keberadaan penangguhan penahanan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip *due process of law*. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menekankan bahwa setiap tindakan yang membatasi hak seseorang harus dilakukan melalui prosedur hukum yang adil, rasional, dan tidak sewenang-wenang. *Due process of law* pada dasarnya menuntut agar proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Permasalahan lain yang juga sering muncul berkaitan dengan mekanisme jaminan dalam penangguhan penahanan. Persyaratan jaminan uang atau jaminan orang dalam beberapa kasus justru menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap kebebasan sementara. Tersangka yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai cenderung lebih mudah memperoleh penangguhan penahanan dibandingkan mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penangguhan penahanan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara universal.

Pengaturan mengenai penangguhan penahanan dalam KUHAP baru menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dikaji secara kritis. Hal ini karena perubahan pengaturan tersebut berpotensi membawa paradigma baru dalam perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Secara teoritik, pembaruan hukum acara pidana seharusnya mengarah pada penguatan prinsip *due process of law*, sehingga setiap tindakan yang membatasi kebebasan individu harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai penangguhan penahanan dalam KUHAP baru memiliki implikasi yang sangat penting terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mendalam untuk menganalisis bagaimana pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru serta sejauh mana pengaturan tersebut mampu mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap tersangka, dalam perspektif *due process of law*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik maupun praktis dalam pengembangan sistem hukum acara pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi KUHAP baru dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (normative legal research), karena berfokus pada analisis norma hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari regulasi penanggulangan penahanan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur akademik sebagai bahan utama. Penelitian ini bersifat analitis dan preskriptif, dengan tujuan tidak hanya mendeskripsikan ketentuan yang ada, tetapi juga mengkritisi efektivitasnya, kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law*, dan memberikan rekomendasi normatif untuk reformasi hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah regulasi, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait penanggulangan penahanan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law*. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi, interpretasi, dan evaluasi norma, dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengaturan serta kesesuaiannya dengan perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penanggulangan Penahanan Dalam Kuhap Baru

Pengaturan penanggulangan penahanan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia merupakan bagian integral dari upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks KUHAP baru, pengaturan ini menjadi semakin penting karena adanya dorongan reformasi hukum yang berorientasi pada penguatan prinsip *due process of law*. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan pembatasan kebebasan individu dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak sewenang-wenang (Siregar, 2016).

Pengaturan penanggulangan penahanan dalam KUHAP baru merupakan bagian penting dari upaya pembaruan hukum acara pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip *due process of law*. Dalam kerangka ini, penanggulangan penahanan tidak lagi dipandang sebagai kebijakan yang bersifat tambahan, melainkan sebagai instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan kebebasan individu. Penahanan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan seseorang harus ditempatkan secara hati-hati dan proporsional, sehingga kehadiran mekanisme penanggulangan penahanan menjadi sangat relevan sebagai alternatif untuk menghindari penggunaan penahanan secara berlebihan. Dengan demikian, KUHAP baru berupaya menegaskan bahwa setiap pembatasan terhadap hak kebebasan individu harus didasarkan pada alasan yang sah, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Secara normatif, KUHAP baru berusaha memperjelas pengaturan mengenai syarat, mekanisme, serta kewenangan dalam pemberian penanggulangan penahanan. Penguatan ini terlihat dari adanya upaya untuk menempatkan penahanan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) dalam proses peradilan pidana, sehingga aparat penegak hukum diharapkan lebih selektif dalam menggunakan kewenangan tersebut. Selain itu, penanggulangan penahanan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti risiko melarikan diri, potensi menghilangkan barang bukti, atau kemungkinan mengulangi tindak pidana. Namun demikian, meskipun telah terdapat perbaikan dalam aspek normatif, pengaturan tersebut masih menyisakan ruang diskresi yang cukup luas bagi aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan serta membuka peluang terjadinya perbedaan perlakuan dalam kasus yang serupa.

Di sisi lain, pengaturan mengenai jaminan dalam penanggulangan penahanan juga menjadi aspek yang penting dalam KUHAP baru. Mekanisme jaminan, baik berupa uang maupun jaminan orang, dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab tersangka untuk memenuhi kewajibannya selama proses hukum berlangsung. Akan tetapi, ketiadaan standar yang jelas mengenai besaran dan bentuk jaminan

dapat menimbulkan ketimpangan akses terhadap penangguhan penahanan, terutama bagi pihak yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KUHAP baru telah mengarah pada penguatan perlindungan hak asasi manusia, masih diperlukan penyempurnaan dalam aspek kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pengaturan penangguhan penahanan ke depan perlu dirumuskan secara lebih tegas dan operasional agar mampu menjamin keadilan substantif serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam praktik peradilan pidana.

Penangguhan penahanan pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk tidak menjalani penahanan dengan syarat tertentu. Dalam KUHAP lama, ketentuan ini diatur dalam Pasal 31, namun masih menyisakan berbagai kelemahan normatif, terutama terkait tidak jelasnya standar pemberian penangguhan (Pramesti, 2025). KUHAP baru hadir sebagai upaya pembaruan hukum acara pidana yang diharapkan mampu memperbaiki kelemahan tersebut. Reformasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis, yaitu mengedepankan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia (Hasibuan et al., 2024).

Dalam kerangka normatif, penangguhan penahanan tetap diposisikan sebagai alternatif terhadap penahanan. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa penahanan seharusnya menjadi *ultimum remedium*, bukan langkah yang bersifat otomatis dalam proses penyidikan atau penuntutan (Hasriadi et al., 2020). Pengaturan dalam KUHAP baru menunjukkan adanya upaya untuk memperjelas syarat dan mekanisme penangguhan penahanan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ruang diskresi yang cukup luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah permohonan penangguhan dikabulkan atau ditolak (Nurdin et al., 2021). Diskresi yang luas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam penerapan penangguhan penahanan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menuntut adanya kepastian dan kesetaraan dalam perlakuan hukum terhadap setiap individu (Kurdi et al., 2024).

Selain itu, pengaturan mengenai jaminan dalam penangguhan penahanan juga menjadi isu penting. Dalam praktiknya, jaminan dapat berupa uang atau jaminan orang, namun tidak terdapat standar yang jelas mengenai besaran jaminan tersebut, sehingga membuka peluang terjadinya ketimpangan akses terhadap keadilan (Ribas & Suprianto, 2024). Ketiadaan standar tersebut menyebabkan penangguhan penahanan cenderung lebih mudah diakses oleh pihak yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana (Nurdin et al., 2021).

Dalam perspektif hak asasi manusia, penangguhan penahanan seharusnya menjadi instrumen penting untuk melindungi hak kebebasan individu. Oleh karena itu, pengaturannya harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan diskriminasi dan tetap menjamin kesetaraan di hadapan hukum (Pakpahan et al., 2024). KUHAP baru juga berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip internasional dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk prinsip yang terkandung dalam ICCPR. Hal ini menunjukkan adanya arah reformasi hukum yang lebih progresif dalam menjamin perlindungan hak tersangka (Siregar, 2016).

Namun demikian, tantangan utama dalam pengaturan penangguhan penahanan bukan hanya terletak pada norma hukum, tetapi juga pada implementasinya. Dalam praktik, masih ditemukan kecenderungan penggunaan penahanan secara berlebihan yang tidak diimbangi dengan optimalisasi mekanisme penangguhan (Hasriadi et al., 2020). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Secara normatif, KUHAP mengadopsi prinsip *due process of law*, namun dalam praktik masih didominasi oleh pendekatan *crime control model* (Kurdi et al., 2024).

Pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru juga harus dilihat dalam konteks sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Mekanisme ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan

harus terintegrasi dengan sistem pengawasan seperti praperadilan untuk menjamin akuntabilitas aparat penegak hukum (Purwanto, 2015). Lebih lanjut, perlu adanya penguatan norma operasional yang mengatur secara rinci mengenai kriteria pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya standar yang jelas, maka potensi penyalahgunaan wewenang akan tetap terbuka (Pramesti, 2025).

Dalam perspektif teoritik, penangguhan penahanan harus ditempatkan sebagai manifestasi dari prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Artinya, pembatasan kebebasan individu harus dilakukan seminimal mungkin dan hanya jika benar-benar diperlukan (Hasibuan et al., 2024). Dengan demikian, pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, namun masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam aspek kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Reformasi ini harus diarahkan untuk memastikan bahwa penangguhan penahanan benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka *due process of law*.

Penangguhan Penahanan Dalam Kuhap Baru Lebih Mencerminkan Pelindungan Hak Asasi Manusia Khususnya Terhadap Tersangka

Penangguhan penahanan dalam KUHAP baru merupakan salah satu bentuk perkembangan hukum acara pidana yang menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana modern, tersangka tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek penegakan hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati oleh negara (Davi & Yusuf, 2024). Dalam konteks tersebut, penangguhan penahanan menjadi instrumen penting untuk menjamin hak kebebasan individu yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Penahanan sebagai bentuk perampasan kebebasan harus diperlakukan secara hati-hati, sehingga penangguhan penahanan hadir sebagai mekanisme korektif terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum (Zahrulswendar et al., 2023).

Penangguhan penahanan dalam KUHAP baru pada dasarnya menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia ke arah yang lebih menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya terhadap tersangka. Dalam kerangka ini, tersangka tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai objek penegakan hukum, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penangguhan penahanan menjadi instrumen penting untuk mencegah pembatasan kebebasan yang berlebihan, serta memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan hak kebebasan individu secara tidak proporsional.

Selain itu, pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru juga mencerminkan penerapan prinsip *due process of law*, yang menuntut agar setiap tindakan yang membatasi hak seseorang dilakukan melalui prosedur yang adil, rasional, dan tidak sewenang-wenang. Melalui mekanisme ini, aparat penegak hukum didorong untuk mempertimbangkan secara objektif kebutuhan penahanan dengan memperhatikan kondisi dan kepentingan tersangka. Penangguhan penahanan memberikan ruang bagi tersangka untuk tetap menjalani kehidupan sosialnya, mempertahankan pekerjaan, serta menjaga hubungan dengan keluarga, tanpa harus kehilangan kebebasan secara penuh selama proses peradilan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian dan penegakan aturan, tetapi juga pada nilai keadilan dan kemanusiaan.

Namun demikian, meskipun secara normatif penangguhan penahanan dalam KUHAP baru telah mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, dalam praktik masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Luasnya ruang diskresi aparat penegak hukum, ketidakjelasan standar pemberian penangguhan, serta mekanisme jaminan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan akses, menjadi faktor yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma operasional yang lebih jelas, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta pengawasan yang efektif agar penangguhan penahanan benar-benar berfungsi sebagai instrumen

perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, tujuan utama dari KUHAP baru untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, humanis, dan berlandaskan *due process of law* dapat tercapai secara optimal.

KUHAP baru secara konseptual telah mengakomodasi prinsip perlindungan hak tersangka melalui penguatan prosedur hukum yang lebih jelas dan akuntabel. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa pembatasan kebebasan seseorang hanya dapat dilakukan secara sah dan proporsional sesuai dengan prinsip *due process of law* (Suherman, 2020). Penangguhan penahanan juga mencerminkan penerapan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), di mana seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kejahatan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pemberian penangguhan penahanan merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip tersebut (Wirawan & Suyatna, 2023).

Dalam praktiknya, penangguhan penahanan memberikan ruang bagi tersangka untuk tetap menjalani kehidupan sosialnya tanpa harus kehilangan kebebasan secara penuh. Hal ini penting karena penahanan seringkali menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang signifikan bagi tersangka dan keluarganya (Lubis et al., 2023). Pengaturan dalam KUHAP baru juga memperkuat perlindungan terhadap hak tersangka melalui pengaturan yang lebih sistematis mengenai alasan dan syarat penahanan. Dengan demikian, penahanan tidak lagi bersifat otomatis, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan rasional (Enggarsasi & Sumanto, 2010).

Selain itu, keberadaan penangguhan penahanan menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai mengedepankan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak. Artinya, pembatasan kebebasan hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk kepentingan proses peradilan (Hasriadi et al., 2020). Namun demikian, meskipun secara normatif KUHAP baru telah mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, dalam praktik masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu permasalahan utama adalah masih luasnya ruang diskresi aparat penegak hukum dalam menentukan pemberian penangguhan penahanan (Nurdin et al., 2021).

Diskresi tersebut dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, keputusan pemberian penangguhan penahanan sangat dipengaruhi oleh faktor subjektif (Ribas & Suprianto, 2023). Selain itu, mekanisme jaminan dalam penangguhan penahanan juga masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian. Tidak adanya standar yang jelas mengenai besaran jaminan dapat menyebabkan ketimpangan akses terhadap penangguhan penahanan (Nurdin et al., 2021).

Meskipun demikian, secara konseptual penangguhan penahanan tetap memiliki peran strategis dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Mekanisme ini memberikan alternatif terhadap penahanan yang bersifat membatasi kebebasan, sehingga dapat mengurangi potensi pelanggaran hak tersangka (Pramesti, 2025). Penangguhan penahanan juga mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Negara tetap dapat menjalankan fungsi penegakan hukum, namun tanpa mengabaikan hak-hak dasar tersangka (Hutabarat, 2021).

Dalam perspektif *due process of law*, pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Hal ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sistem peradilan pidana (Davi & Yusuf, 2024). Lebih lanjut, keberadaan penangguhan penahanan juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara. Dengan adanya mekanisme ini, aparat penegak hukum tidak dapat secara sewenang-wenang melakukan penahanan terhadap seseorang (Zahrulswendar et al., 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penangguhan penahanan dalam KUHAP baru secara normatif telah lebih mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap tersangka. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan penguatan norma operasional yang lebih jelas. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa penangguhan penahanan benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif *due process of law*.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru pada dasarnya menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum acara pidana yang lebih sistematis dan berorientasi pada prinsip *due process of law*. Pengaturan tersebut menempatkan penangguhan penahanan sebagai alternatif terhadap penahanan yang bersifat represif, serta sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Meskipun demikian, secara normatif masih terdapat kelemahan, terutama terkait luasnya diskresi aparat penegak hukum, belum adanya standar yang jelas mengenai syarat dan mekanisme pemberian penangguhan, serta potensi ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
2. Penangguhan penahanan dalam KUHAP baru lebih mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap tersangka, karena mengakomodasi prinsip-prinsip fundamental seperti praduga tidak bersalah, proporsionalitas, dan pembatasan kekuasaan negara. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti disparitas praktik, ketimpangan akses akibat mekanisme jaminan, serta potensi subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma operasional, transparansi, dan akuntabilitas agar penangguhan penahanan benar-benar berfungsi sebagai instrumen efektif dalam perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka *due process of law*.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru melalui perumusan norma yang lebih jelas, terukur, dan operasional, khususnya terkait kriteria pemberian, penolakan, serta mekanisme jaminan agar tidak menimbulkan multitafsir dan disparitas dalam praktik. Aparat penegak hukum juga perlu dibekali pedoman teknis yang seragam guna memastikan penerapan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia berjalan secara konsisten. Selain itu, diperlukan peningkatan mekanisme pengawasan, baik melalui lembaga praperadilan maupun pengawasan internal, untuk mencegah penyalahgunaan diskresi. Pemerintah dan pembuat kebijakan juga disarankan untuk mengevaluasi ketentuan jaminan dalam penangguhan penahanan agar lebih adil dan tidak diskriminatif, sehingga dapat diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa bergantung pada kemampuan ekonomi.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi empiris di lapangan. Selain itu, keterbatasan data praktik aktual terkait penerapan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru juga menjadi kendala dalam menilai efektivitas implementasinya secara menyeluruh. Penelitian ini juga terbatas pada kajian terhadap aspek hukum positif tanpa melakukan perbandingan mendalam dengan sistem hukum negara lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penangguhan penahanan serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Davi, J. N., & Yusuf, H. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dalam tahap penangkapan dan penahanan. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/5384>
- Enggarsasi, U., & Sumanto, A. (2010). Tata cara pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/201>

- Hasibuan, R., et al. (2024). Reformasi hukum acara pidana dalam perspektif perlindungan HAM. *JURRISH: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/6023>
- Hasriadi, H., et al. (2020). Penahanan sebagai ultimum remedium dalam sistem peradilan pidana. *Kalabbirang Law Journal*. <https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/126>
- Hasriadi, H., et al. (2020). Problematika proses penahanan dalam sistem peradilan pidana. <https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/126>
- Hutabarat, M. D. P. (2021). Kebijakan formulasi hukum pidana terkait penangguhan penahanan. *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://scholar.google.com> (dapat diakses melalui pencarian judul di Google Scholar)
- Hutabarat, M. D. P. (2021). Kebijakan formulasi hukum pidana terkait penangguhan penahanan. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4334>
- Kurdi, M., et al. (2024). Due process of law dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/12833>
- Lubis, F. K., et al. (2023). Penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/13394>
- Nurdin, N., et al. (2021). Jaminan penangguhan penahanan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Legalitas*. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/273>
- Nurdin, N., et al. (2021). Jaminan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/273>
- Pakpahan, R., et al. (2024). Perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Bureaucracy Journal*. <https://www.bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/700>
- Pramesti, D. (2025). Kebijakan hukum penangguhan penahanan dalam KUHP baru. *Criminal Law Science Journal*. <https://annpublisher.org/ojs/index.php/crilawsci/article/view/935>
- Pramesti, E. L. (2025). Kajian terhadap penangguhan penahanan dengan jaminan. <https://annpublisher.org/ojs/index.php/crilawsci/article/view/935>
- Purwanto, A. (2015). Fungsi praperadilan dalam pengawasan tindakan penahanan. *Jurnal Media Hukum*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1925>
- Ribas, A., & Suprianto. (2024). Analisis jaminan dalam penangguhan penahanan. *Judicatum: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/judicatum/article/view/5996>
- Ribas, E. B., & Suprianto, H. (2023). Tinjauan yuridis jaminan penangguhan penahanan. <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/judicatum/article/view/5996>
- Siregar, R. (2016). Due process of law dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. <https://www.researchgate.net/publication/320374796>
- Suherman, A. (2020). Penangkapan sebagai upaya paksa dalam sistem peradilan pidana. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/8664>
- Wirawan, V. N., & Suyatna. (2023). Tanggung jawab penjamin dalam penangguhan penahanan. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2071>
- Zahrulswendar, I. H., et al. (2023). Pemenuhan hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/17476>